



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Kamis Sore,
11 Muharram 1400 H,
20-09-2018

(jamak takhir).

Shalat yang boleh dijamak adalah shalat Zhuhur dan shalat 'Ashar, lalu shalat Maghrib dan shalat Isya.

Menjamak dua shalat ini dibolehkan menurut *ijma'* (kesepakatan) para ulama. (Dinukil dari *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 27:287).

Dipentingkan Shalat pada Waktunya

Shalat pada waktunya itu lebih penting daripada memerhatikan syarat shalat lainnya. Buktinya saja dalam keadaan genting tetap disuruh shalat pada waktunya seperti dapat kita lihat dalam pensyariaan shalat *Khauf*. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُوا اللَّهَ
كَمَا عَمَلَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْمَلُونَ

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 239)

Jangan Sengaja Menjamak Shalat

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

“Boleh menjamak shalat Maghrib dan Isya, begitu pula Zhuhur dan 'Ashar menurut kebanyakan ulama karena sebab safar maupun sakit, begitu pula karena uzur lainnya. Adapun melakukan shalat siang di malam hari (seperti shalat Ashar dikerjakan di waktu Maghrib, pen.) atau menunda shalat malam di siang hari (seperti shalat Shubuh dikerjakan tatkala matahari sudah meninggi, pen.), maka seperti itu tidak boleh meskipun ia adalah orang sakit atau musafir, begitu pula tidak boleh karena alasan kesibukan lainnya. Hal ini disepakati oleh para ulama.” (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 22:30)

Semoga bermanfaat, bahasan berikutnya insya Allah tentang menjamak shalat karena safar, hujan, sakit, dan lainnya.

Referensi:

1. *Ibbajul Mu'minin bisyarb Manhaj As-Salikin*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdirrahman bin 'Abdillah Al-Jibrin. Penerbit Madarul Wathan.
2. *Ghayah Al-Muqtashidin Syarb Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan Keempat Tahun 1432 H. Ahmad bin 'Abdul Halim Al-Harrani (Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah). Penerbit Dar Ibnu Hazm-Darul Wafa'.
4. *Syarb Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 248. Dzikir Ketika Pagi dan Petang Hari

ALLOHUMMA FAATHIROS SAMAAWATI WAL ARDH

Hadits #1454

عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرِنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا
أَمْسَيْتُ، قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ. أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَ» قَالَ: «فَلَهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا
أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* berkata, “Wahai Rasulullah ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat yang aku nantinya mengucapkannya ketika pagi dan petang. Beliau pun bersabda, ‘Ucapkanlah:

**ALLOHUMMA FAATHIROS SAMAAWATI WAL ARDH 'AALIMAL
GHOYBI WASY SYAHAADAH, ROBBA KULLI SYAI-IN WA MALIIKAH,
ASYHADU ALLA ILAHA ILLA ANTA. A'UDZU BIKA MIN SYARRI NAFSII
WA MIN SYARRISY SYAYTHOONI WA SYIRKIHI.**

Artinya:

“Ya Allah, wahai Rabb Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, setan, dan balatentarnya (godaan untuk berbuat syirik kepada Allah).”

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Ucapkanlah seperti itu ketika pagi dan petang, juga ketika akan beranjak tidur.

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata bahwa hadits ini *hasan shahih*) [HR. Abu Daud, no. 5067 dan Tirmidzi, no. 3392. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dengan “ALLOHUMMA ‘AALIMAL GHOIBI WASY-SYAHAAADAH FAATHIROS SAMAAWATI WAL ARDH, ROBBA KULLI SYAI-IN WA MALIIKAH ...”]

Faedah Hadits

1. Allah itu Pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya.
2. Allah yang merajai dan memiliki segala sesuatu.
3. Balatentara setan (*wa syirkibi* dalam dzikir di atas) maksudnya adalah yang mengajak kepada jalan setan untuk berbuat syirik kepada Allah.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

Kitab Shalat

Tidak Boleh Menunda Shalat Hingga Keluar Waktu Kecuali untuk Menjamak

Kata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

وَلَا يُجِلُّ تَأْخِيرَهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُدْرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

إِلَّا إِذَا أَحْرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُدْرٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهَا.

4. Hadits ini menunjukkan keutamaan dzikir pada pagi dan petang. Waktu tersebut adalah waktu utama untuk berdzikir.
5. Penciptaan dan pengaturan seluruh jagat raya adalah di tangan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* semata, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini.
6. Sumber kesesatan itu berasal dari hamba itu sendiri dan setan.
7. Hendaklah merutinkan dzikir ini pada pagi dan petang karena di dalamnya terkandung menauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata, dan meminta tolong hanya kepada-Nya. Inilah realisasi dari ayat *IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA’IN* dalam surah Al-Fatihah.

Referensi:

Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadhs Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:527.

Peringatan: Harap bulletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal 2

hal 3

“Tidak diharamkan menunda shalat atau menunda sebagian shalat hingga keluar waktunya karena uzur atau tanpa uzur. Kecuali jika menundanya karena tujuan untuk menjamak dengan shalat lainnya. Boleh menjamak ketika ada uzur seperti safar, hujan, sakit, atau selainnya.”

Penjelasan Menunda Shalat

Tidak halal bagi *mukallaf* (orang yang terbebani syariat) menunda shalat hingga keluar waktu seluruh shalat atau sebagiannya dengan sengaja karena seluruh dalil yang telah membicarakan waktu shalat menunjukkan bahwa kita diperintahkan shalat pada waktunya. Maka tidak boleh—misalnya—seseorang melaksanakan shalat Shubuh satu rakaat pada waktunya, lalu satu rakaat di luar waktunya.

Tidak boleh seseorang menunda waktu shalat hingga keluar waktu—atau semisal itu memajukan waktu shalat dari waktunya—karena uzur seperti sakit atau tidak terpenuhinya syarat sah shalat (contoh, tidak mendapati air) atau sedang berperang melawan musuh, keadaan uzur seperti ini pun tetap melaksanakan shalat pada waktunya.

Adapun hadits yang menceritakan tentang menunda shalat pada perang Khandaq (5 H) hingga empat shalat sekaligus untuk dijamak, yang tepat hal itu terjadi **sebelum pensyariaan shalat Khauf** (shalat dalam keadaan genting atau takut).

Lebih-lebih lagi, orang yang tidak punya uzur tidak boleh menunda shalat hingga keluar waktu. Kecuali di sini untuk

maksud menjamak shalat, yaitu shalat tersebut digabung dengan shalat lain seperti menggabung shalat Zhuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya.

Tiga Waktu Shalat pada Saat Hajat dan Darurat

Shalat pada waktu *ikhhtiyar* (pilihan) ada lima waktu. Namun waktu shalat pada keadaan hajat dan darurat hanya ada tiga yaitu:

1. Setelah matahari tergelincir ke barat hingga matahari mau menguning dan akan tenggelam, inilah waktu shalat Zhuhur dan Ashar.
2. Dari tenggelamnya matahari hingga pertengahan malam, inilah waktu shalat Maghrib dan Isya.
3. Dari terbit Fajar Shubuh hingga terbitnya matahari, inilah waktu shalat Fajar (shalat Shubuh).

Dalil dari tiga waktu ini adalah firman Allah *Ta’ala*,

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al-Isra’: 78)

Apa itu Jamak Shalat?

Jamak shalat artinya mengerjakan dua shalat wajib di salah satu waktu, baik dengan mengerjakan di waktu shalat yang pertama (jamak takdim) ataukah dikerjakan di waktu shalat yang kedua